

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002024185033, 12 September 2024

Pencipta

Nama : **Ahmad Safii Aji Purnomo, Dr. Ucuk Agiyanto, M.Hum. dkk**

Alamat : Perum Dwija Regency Blok A2, Kel. Tonatan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63418, Ponorogo, Ponorogo, Jawa Timur, 63418

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

Alamat : Jalan Budi Utomo 10 Kel. Ronowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63471 Gedung D Rektorat Lantai 3, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**

Judul Ciptaan : **Alternatif Pidana Dan Resosialisasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun (Analisis Yuridis UU 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 29 Februari 2024, di Ponorogo
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000757517

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAH
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Ahmad Safii Aji Purnomo	Perum Dwija Regency Blok A2, Kel. Tonatan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63418, Ponorogo, Ponorogo
2	Dr. Ucuk Agiyanto, M.Hum.	Perumnas Asabri Blok A/09, RT. 01 RW. 03 Ds. Pijeran, Kec. Siman Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63471, Siman, Ponorogo
3	Dr. Yogi Prasetyo S.H. M.H.	RT 12 RW 7 Ds./Kel Sumberejo Kec. Geger Kab. Madiun Prov. Jawa Timur 63171, Geger, Madiun



**ALTERNATIF PIDANA DAN RESOSIALISASI NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MADIUN
(analisis yuridis uu 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan)**

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi syarat Dan Menyelesaikan Sebagian
Kewajiban Untuk Tujuan Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi S-1
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo



Nama : Ahmad Safii Aji Purnomo

NIM : 20710145

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024

**ALTERNATIF PIDANA DAN RESOSIALISASI NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MADIUN
(analisis yuridis uu 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan)**



Nama : Ahmad Safii Aji Purnomo

NIM : 20710145

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024


HALAMAN PENGESAHAN

Judul : ALTERNATIF PIDANA DAN RESOSIALISASI
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS 1 MADIUN (analisis yuridis uu 22 tahun 2022
tentang pemasyarakatan)
Nama : Ahmad Safii Aji Purnomo
NIM : 20710145
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diujikan guna memperoleh gelar Sarjana program Strata Satu (S-1) Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo


Ponorogo, 22 Februari 2024

Pembimbing 1



(Dr. Ucuq Agiyanto, SH, M.Hum)
NIDN. 0701017001

Pembimbing 2



(Dr. Yogi Prasetyo, SH, MH)
NIDN. 0701118204

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Alfalachu Indiantoro, SH..MH.)
NIDN. 0721046004

RINGKASAN

Dalam kerangka hukum pemasyarakatan di Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, terdapat ketentuan bahwa pengelolaan dan pembinaan narapidana harus disesuaikan dengan karakteristik individu masing-masing untuk mencapai tujuan rehabilitasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penempatan narapidana sering kali ditentukan berdasarkan faktor umur, jenis kejahatan yang dilakukan, dan durasi hukuman, akibat kapasitas penjara yang tidak mencukupi jumlah narapidana. Situasi ini diperparah dengan kondisi overkapasitas yang terjadi di hampir semua wilayah pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, di mana dari 33 wilayah pelaksana, hanya 8 yang kapasitasnya tidak melebihi batas.

Alternatif terhadap hukuman penjara merupakan strategi atau pendekatan yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada penjara dalam sistem peradilan pidana, dengan tujuan utama untuk mengatasi permasalahan kepadatan penjara dan mempromosikan pendekatan yang lebih rehabilitatif daripada punitif terhadap pelanggaran hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menguraikan secara rinci hak-hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh tahanan, anak-anak, dan warga binaan pemasyarakatan.

Pada dasarnya, sistem pemasyarakatan mengalami perubahan dan pembaharuan hukum yang terus-menerus. Tujuan dari pembaharuan ini adalah untuk memperkuat sistem pemasyarakatan dengan memasukkan konsep pidana alternatif dan resosialisasi narapidana sebagai pengganti konsep pemenjaraan dan pembalasan. Atas dasar pertanyaan ini, penulis ingin meneliti masalah tersebut di lembaga pemasyaakat kelas 1 Madiun sebagai skripsi dengan judul "*Alternatif Pidana dan Resosialisasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Madiun: (Analisis Yuridis UU 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan)*".

Kata Kunci : Alternatif Pidana, Resosialisasi narapidana

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *"Alternatif Pidana dan Resosialisasi Narapidana di Lembaga Masyarakat kelas 1 Madiun: (Analisis Yuridis UU 22 Tahun 2002 Tentang Masyarakat)"*. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman penuh ilmu pengetahuan ini. Skripsi ini dikerjakan bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Sarjana Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.


Selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis berterimakasih atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, bapak Abdul Hasib dan ibu Siti Romlah dan segenap keluarga serta teman yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
3. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr.Ucuk Agiyanto, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing 1 (Satu) dan bapak Dr. Yogi Prasetyo, SH.,MH selaku dosen pembimbing 2 (Dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.

6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya.
7. Teman-teman seperjuangan fakultas hukum angkatan 2020 serta teman-teman KKN kelompok 1 tahun 2023 yang telah memberikan dukungan, doa, semangat dan juga hiburan selama proses pengerjaan skripsi. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga mengahrap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

assalamuallaikum Wr. Wb.

Penulis,



Ahmad Safii Aji Purnomo

NIM : 20710145

MOTTO

“Kesuksesan dimulai dari keputusan untuk mencoba”

“Jika kau tidak mampu terbang, maka berlarilah. Hari ini kita akan bertahan. Jika kau tak mampu berlari, maka berjalanlah”

“Bukan seberapa besar mimpi kalian, melainkan seberapa besar kalian mewujudkan mimpi itu”

“Jika tidak berubah, mungkin anda akan musnah”

“Jadilah manusia yang berilmu, bukan hanya berpenampilan pintar. Karena ilmu tanpa amal adalah sia-sia”

“Bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan”

“Berapa banyak manusia yang masih hidup dalam kelalaian, sedangkan kain kafan sedang ditenun”

“Ilmu itu bukan yang di hafal, tetapi yang memberi manfaat”

“Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya”

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK
PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 22 Februari 2024



(Ahmad Safii Aji Purnomo)

NIM: 20710145

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	v
PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Positivisme Hukum	10
2.1.2 Pidana & Teori Pidana.....	13
2.1.3 Pengertian Alternatif Pidana	15
2.1.4 Resosialisasi Narapidana.....	17
2.1.5 Lembaga Pemasyarakatan.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Ruang Lingkup penelitian	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Metode Pengambilan Data	30
3.5 Metode Analisis Data.....	30
BAB IV PEMBAHASAN	31
4.1 Implementasi Alternatif Pidana bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Madiun	31

4.2 Efektifitas resosialisasi narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Madiun	40
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
LEMBAGA LAYANAN PERPUSTAKAAN

Jalan Budi Utomo 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia Telp (0352) 481124,
487662 Fax (0352) 461796, Website: library.umpo.ac.id
TERAKREDITASI A
(SK Nomor 00137ILAP.PT/III.2020)

PM-UPTP-05/F2

SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Safii Aji Purnomo
NIM : 20710145
Fakultas : Fakultas Hukum
Jurusan : S1-Ilmu Hukum
Jenis Karya Ilmiah : Jurnal Ilmiah / HKI / PKM
Alamat Terbitan : <https://oipas.umpo.ac.id/alat-permainan-edukatif-bilboxtar>
mobilboxpintar
Judul Karya Ilmiah : Alternatif Pidana Dan Resosialisasi Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun

Menyerahkan sepenuhnya kepada Lembaga Layanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk dipublikasikan pada *Repository* UMPO. Seluruh isi dan konten yang ada di dalam karya menjadi tanggungjawab saya pribadi sebagai penulis.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Dosen Pembimbing 1

(DR. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum)

NIDN: 0701017001

Ponorogo, 09/09/2024



(Ahmad Safii Aji Purnomo)

NIM:20710145

Dosen Pembimbing 2

(DR. Yogi Prasetyo, S.H., M.H)

NIDN: 0701118204

HAK KEKAYAN INTELEKTUAL

KARYA SENI TERAPAN

I. Deskripsi karya tulis terapan

Alternatif Pidana Dan Resosialisasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun (Analisis Yuridis UU 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan)

Hasil analisis yuridis UU 22 Tentang Pemasyarakatan yang telah diuraikan, kesimpulan yang muncul menegaskan bahwa proses pembinaan narapidana yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun telah berhasil mencerminkan penerapan aturan pemasyarakatan yang efektif, dengan menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Petugas dan staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, telah dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas mereka dalam proses pembinaan, mengikuti kerangka kerja hukum pemasyarakatan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Lapas Kelas I Madiun telah menerapkan sistem pemasyarakatan dengan cukup efektif, dengan beberapa area yang masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam hal teknologi dan kapasitas penampungan.

II. Dokumentasi karya seni terapan dan biodata pencipta

1. Photo Poster



Sumber : Dokumen Pribadi

Poster Alternatif Pidana Dan Resosialisasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun (Analisis Yuridis UU 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan)

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah. (2015). Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP. *Jurnal Lex Crimen Vol. IV*, 1.
- Hakim, L. (2021). *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*. Yogyakarta: Deepublish Harsono.
- Masriani, Y. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawang, S. (2020). *Hukum Pidana dasar*. Klaten: Pennerbit Lakeisha.
- Nawawi, B. A. (2012). *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*. Semarang: BAdan Penerbit Univeristas Diponegoro Semarang.
- Nurulaen, Y. (2020). *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi*. Bandung: MArja.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban*. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Yayasan Sudarto.
- Surianto. (2018). *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*. Bandung: CV Sah Media.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Wilsa. (2020). *lemabaga pemasyarakatan sejarah dan perkembangan (suatu pendekatan terhadap pembinaan anak di lembaga pemasyarakat dan instrumen internasional)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zulfa, E. A., & Akbari, A. R. (2017). *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang

- Keputusa Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02-PK 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menter Kehakiman Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tetang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan




ALTERNATIF PIDANA DAN RESOSIALISASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

(analisis yuridis uu 22 tahun 2022 tentang lembaga pemasyarakatan)

Latar Belakang

Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang lembaga pemasyarakatan menguraikan secara rinci hak-hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh tahanan, anak-anak, dan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari UU ini adalah untuk memperkuat sistem pemasyarakatan dengan memasukkan konsep pidana alternatif dan resosialisasi narapidana sebagai pengganti konsep pemenjaraan dan pembalasan.



Hasil

UU no 22 tahun 2022 telah mendefinisikan secara spesifik langkah-langkah dan metodologi pembinaan yang harus diikuti oleh lembaga pemasyarakatan, termasuk lembaga pemasyarakatan kelas I Madiun. Program-program yang dirancang berdasarkan peraturan ini mencakup aspek-aspek seperti pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan kerja, terapi psikologi, serta kegiatan keagamaan yang semuanya bertujuan untuk memperkuat moral dan etika narapidana guna meningkatkan kapasitas mereka untuk beradaptasi dengan kehidupan di masyarakat dan meminimalisir risiko recidivism atau kembali berulah setelah dibebaskan.

Dari evaluasi dan hasil yang telah diuraikan, menegaskan bahwa proses alternatif pidana dan resosialisasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Madiun telah berhasil mencerminkan penerapan antara pemasyarakatan yang efektif dengan menitik beratkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan UU 22 tahun 2022.

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji masalah hukum dengan menggunakan undang-undang dan kepustakaan. Metode penelitian ini dipilih mengingat fokus studi pada prinsip-prinsip dan asas hukum, norma, teori serta doktrin-doktrin yang diusulkan oleh para ahli hukum.